



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Arjuna No. 2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana
E-Mail : set.jemberana@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA**

NOMOR: 038/HK.01.01/K.BA-05/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA (POLRI) KABUPATEN JEMBRANA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi kinerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional (Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 11. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 12. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ perihal Penegasan terkait Cuti di Luar tanggungan negara bagi kepala Daerah dan/atau Wakil kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara walikota tertanggal 30 Agustus 2024;

13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/wakil Presiden;
14. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
16. Surat Edaran Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
17. Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon tertanggal 26 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) KABUPATEN JEMBRANA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024;
- KESATU** : Struktur Keanggotaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas untuk antisipasi pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI dalam aktivitas politik selama periode pemilihan atau kegiatan politik tertentu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Jembrana Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31
Desember Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jembrana
Pada tanggal, 23 September 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Kabupaten Jembrana
Ketua,



Made Widiastira, S.E., M.M.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : 038/HK.01.01/K.BA-05/09/2024
 Pada Tanggal : 23 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) KABUPATEN JEMBRANA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JEMBRANA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
I. Pengarah			
1.	Made Widiastra, S.E., M.M.	Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
1.	I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Penanggung Jawab
III. Ketua			
1	Pande Made Ady Muliawan	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana	Ketua
IV. Sekretaris			
1	I Putu Gili Astika, S.Pd	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Jembrana	Sekretaris
V. Anggota			
1.	Gusti Putu Subaga, S.E	Pembina Tk.I (IV/b) BKPSDM	Anggota
2.	I Kadek Prapta Surya Wesawa, S.Psi	Penata Tk.I (III.d) BKPSDM	Anggota
3.	Ni Wayan Koriani, S.H., M.H.	Inspektur Kabupaten Jembrana	Anggota
4.	I Gede Yasa Arimbawa, SS, M.Si	Irbn Wilayah II Inspektorat Kabupaten Jembrana	Anggota
5.	Kapten Czi. Ida Made Putra	Kapten Czi Kodiim 1617 Jembrana	Anggota
6.	Lettu Inf. I Made Sujana Arianta	Lettu Inf Kodiim 1617 Jembrana	Anggota
7.	AKP I Putu Budi Santika, S.H	Kasi Propam Polres Jembrana	Anggota
8.	AIPDA Eko Nurdianto, S.Pd., S.H	P S Kaniit Paminal Polres Jembrana	Anggota

9.	Kadek Ary Yudha Negara, S.Pd	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota
10.	I Putu Gindra Mayun	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota
11.	I Nyoman Ardi Sagita	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota

Ditetapkan di Jembrana
Pada tanggal 23 September 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Kabupaten Jembrana
Ketua,



Made Widiastira, S.E., M.M.